



PENGADILAN NEGERI DENPASAR KELAS IA

JALAN P. B. SUDIRMAN NO. 1 - Telp./Fax : (0361) 224327
e-mail : pn.denpasar@gmail.com, websites : www.pn-denpasar.go.id
DENPASAR 80113

KUTIPAN PUTUSAN DAFTAR
PIDANA
Nomor : 22 /Pid.C/2019/PN Dps.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara cepat, pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Ivan Firdaus Alviano Pattinama, Tempat/tgl Lahir Surabaya, 09 Oktober 1999, Umur 20 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Tidak Bekerja, Alamat Asal : Jl. Wiyung Surabaya / Jl. Buduk Br. Cica, Abian Base Badung;

Terdakwa tidak ditahan;
Terdakwa tidak dampingi oleh Penasehat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara dalam perkara ini ;
Menimbang dan seterusnya;

Mengingat Pasal 364 KUHP, serta Peraturan perundang-undangan lain yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Ivan Firdaus Alviano Pattinama** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian Ringan “.
2. Menyatakan Terdakwa **Ivan Firdaus Alviano Pattinama**, tidak dapat dipidana karena mengalami gangguan jiwa ;
3. Melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
- Uang tunai dengan rincian amat uang ringgit,dolar singapura dan beberapa rupiah yang dinominalkan sebesar Rp 500.000.(lima ratus ribu rupiah) ;
Dikembalikan kepada Pemiliknya, yaitu saksi MAMI INOUE ;
- 5 Menyatakan biaya perkara ini,dibebankan kepada Negara .

Demikianlah diputus pada hari jumat, tanggal : **15 Nopember 2019**, oleh kami : **Kony Hartanto, S.H, M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh **I Wayan Karmada,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Polisi / Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

(I Wayan Karmada, S.H.)

Ttd

(Kony Hartanto, S.H, M.H.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)